

## ABSTRAK

Bertitik tolak dari masalah kepentingan anak maka berkembang konsep keadilan restoratif dan konsep diversi yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep Diversi merupakan alternatif penanganan anak yang berkonflik dengan hukum agar anak tidak masuk kedalam proses peradilan sehingga akan menimbulkan stigma buruk terhadap anak. Terdapat permasalahan dimana belum ada kebijakan dalam lingkup instansi Kejaksaan Republik Indonesia terkait konsep Diversi sehingga tidak terdapat dasar peluang jaksa untuk melakukan Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penelitian tesis ini difokuskan berikut ini: Bagaimanakah kebijakan kejaksaan dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia saat ini dan bagaimana implementasi diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan terhadap 2 (dua) kasus diversi berdasarkan Penetapan Pengadilan Mojokerto dan Pengadilan Pamekasan. Berdasarkan analisa disimpulkan bahwa diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali dalam lingkungan sosial secara wajar. Implementasi konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dapat terlaksana, karena UU SPPA telah diatur konsep Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Namun demikian, sebagaimana hakim yang telah mempunyai landasan dalam menerapkan diversi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2014, maka diharapkan segera diterbitkan Peraturan Kejaksaan Agung yang menjadi landasan hukum bagi pihak Kejaksaan sehingga dapat mengimplementasikan Diversi secara tegas.

**Kata Kunci : Diversi , Anak yang berhadapan dengan hukum, Kejaksaan.**

**ABSTRACT**

*Based on a matter of interest, the child develops the concept of restorative justice and diversion concepts that need to be taken into consideration in handling children. The concept of diversion is an alternative treatment of children in conflict with the law so that children do not enter into the judicial process that will lead to stigma against children. There are problems where there is no policy on the concept that there is no basis for Diversion prosecutor to conduct Diversion opportunities to children in conflict with the law. Based on the description above can be formulated problems, among others; How prosecutor in handling policy towards children in conflict with the law in Indonesia today and the diversion application made by the Prosecutor against children in conflict with the law in the criminal justice system can be as prevention of stigmatization. In this study, using the approach of legislation and conceptual approach results obtained following analysis, Diversion is intended to avoid and keep the Son of the judicial process so as to avoid stigmatization of Children in conflict with the law and is expected to Children can go back into normal social environment. Application of the concept Diversion conducted by prosecutors against children in conflict with the law can be implemented, because the Law SPPA has clearly and firmly apply the concept Diversion against children in conflict with the law.*

**Keywords:** *Diversion, Children in conflict with the law, the Attorney.*



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of The Rights (Konvensi tentang Pengesahan Hak-hak Anak).

Peraturan-peraturan minimum standart PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja “Beijing Rules” (revolusi Majelis PBB no 40/33 tanggal 29 Nopember 1985).

Peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya (revolusi Majelis PBB no 45/133 tanggal 14 Nopember 1990).

Pedoman Perserikatan Bangsa-bangsa dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak/ Remaja (resolusi Majelis Umum PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990).

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/04/2015, tanggal 15 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-066/A/JA/05/2015, tanggal 4 Mei 2015 tentang Pendeklegasian Wewenang Penunjukan Penuntut Umum Anak

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-02/JA/6/1989 tanggal 10 Juli 1989 tentang Penuntutan Terhadap Anak.

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.